

GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN

BANK & LEMBAGA KEUANGAN 1

IX. KREDIT PERBANKAN

A. *Pengertian Kredit*

Istilah *kredit* berasal dari bahasa latin *credo atau credere*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya saya menaruh kepercayaan. Beberapa pengertian kredit (dalam bukunya Veithzal Rivai) antara lain:

- 1) Penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar kepada pemberi kredit pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak;
- 2) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
- 3) Kredit adalah penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
- 4) Kredit adalah suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsure waktu;
- 5) Kredit adalah suatu hak, yang dengan hak tersebut seseorang dapat mempergunakan untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

Semestara difinisi yang penulis ambil dari kamus perbankan dari Bank Indonesia **kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (*credit*)

B. *Fungsi Kredit*

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang

Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi

b. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan kredit dari bank dapat memproduksi bahan jadi, sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat

c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening Koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran mata uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet giro, wesel, promise, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha. Dengan demikian, penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

d. Menambah gairah berusaha masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan uang untuk dapat mewujudkan kebutuhan tersebut. Kredit adalah salah satu cara untuk dapat memperoleh uang dan kemudian oleh pelaku ekonomi dapat dipergunakan untuk meningkatkan usahanya.

e. Atal stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi harus dilakukan untuk :

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi sarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat

f. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh kredit, uangnya akan dipakai untuk meningkatkan usahanya, yang berarti akan meningkatkan profit. Bila keuntungan secara komulatif dikembangkan lagi, dalam artian dikembalikan kedalam struktur permodalan, peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah.

g. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional

Melalui bantuan kredit antarnegara atau G to G (Government to Government) hubungan antar pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama untuk hubungan perekonomian dan perdagangan.

C. *Jenis-jenis Kredit*

1. **Jenis Kredit dilihat dari Tujuan**

a) **Kredit Konsumtif**

Kredit yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

b) **Kredit Produktif**

Kredit yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

2. **Jenis Kredit dilihat dari Jangka Waktu**

a) **Short Term Credit (kredit jangka pendek)**

Adalah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun

b) **Intermediate Term Credit (kredit jangka waktu menengah)**

Adalah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu dari satu sampai tiga tahun

c) **Long Term Credit (kredit jangka Panjang)**

Adalah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun

d) **Demand loan atau call loan**

Suatu bentuk kredit yang setiap waktu dapat diminta kembali

3. **Jenis Kredit dilihat dari Tujuan Penggunaan**

a) **Kredit Modal Kerja/Kredit Eksploitasi**

kredit modal kerja kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan (*working capital loan*)

b) Kredit Investasi

kredit investasi kredit jangka menengah dan panjang yang diberikan untuk membiayai proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan (*investment loan*)

c) Kredit Konsumsi

kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada pihak perseorangan, termasuk pegawai bank pelapor, untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain; kredit perseorangan; kredit konsumtif (*consumer credit; personal credit; consumer loan*)

4. Jenis Kredit Menurut Sektor Ekonomi

- a. sektor Pertanian, Perburuhan, dan Sarana Pertanian
- b. sektor Pertambangan
- c. sektor Perindustrian
- d. sektor Listrik, Gas, dan Air
- e. sektor Konstruksi
- f. sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel
- g. sektor Jasa-jasa Sosial Masyarakat
- h. sektor lain-lain

5. Jenis Kredit Menurut Sifat

a) Kredit atas dasar Transaksi satu kali (*Eenmalig*)

Kredit jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu dengan sistem sekali tarik, penarikan kredit hanya satu kali selama jangka waktu kredit sehingga harus lunas dan berakhir secara otomatis pada saat transaksi selesai.

b) Kredit atas dasar Transaksi Berulang (*Revolving*)

Kredit jangka pendek untuk usaha yang merupakan suatu seri transaksi yang sejenis.

c) Kredit atas dasar Plafon Terikat

Kredit diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk tambahan modal kerja bagi unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi/kebutuhan modal kerja.

d) Kredit atas dasar Plafon Terbuka

Kredit untuk kebutuhan modal kerja, maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal ataupun realisasi penjualan (*onze!*). Selama jangka waktu kredit masih berlaku, nasabah dapat melakukan penarikan dan penyetoran sehingga posisi baki debet dapat menunjukkan jumlah yang naik/turun.

e) Kredit atas dasar Penurunan Plafon secara Berangsur

Kredit diberikan kepada nasabah yang pelunasannya harus dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah ditentukan oleh bank.

6. Jenis Kredit yang Disalurkan dalam Bentuk

a) Cash Loan

Pinjaman uang tunai yang diberikan bank kepada nasabahnya. Dalam pemberian *cash loan* ini bank telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan tertentu yang ada dalam perjanjian kreditnya.

b) Non-Cash Loan

Fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas ini bank baru menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain/pihak ketiga.

7. **Jenis Kredit dari Sisi Sumber Dana**

- a) Kredit dengan dana bank sendiri
- b) Kredit dana bersama bank lain (*sindikasi, konsorsium, joint financing*)
- c) Kredit dengan dana dari luar negeri (*offshore, two step loan, project aid*)

8. **Jenis Kredit dari Sisi Akad**

- a) **Pinjaman Dengan Akad Kredit**
- b) **Pinjaman Tanpa Akad Kredit**

9. **Jenis Kredit *Two Step Loan (TSL)*, *Buyer's Credit (Export Credit)*, *Onshore Loan*, dan *Offshore Loan***

a) **Two Step Loan (TSL)**

Suatu pinjaman yang diperoleh pemerintah dari *lender* (lembaga keuangan) di luar negeri yang selanjutnya oleh pemerintah dipinjamkan kepada *Participating Financial Institution* (PFI/Bank) untuk digunakan sebagai pinjaman kepada berbagai proyek/perusahaan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peminjam.

b) **Buyer's Credit (Export Credit)**

Fasilitas yang diberikan kepada importer (*buyers*) yang disediakan oleh bank-bank di luar negeri untuk pembiayaan impor/pemberilan barang (khususnya barang modal) yang berasal dari negara bank pemberi fasilitas di luar negeri.

c) **Onshore Loan**

Pemberian kredit dalam valuta asing yang pada beberapa bank dananya dikelola oleh Divisi Treasury.

d) **Offshore Loan**

Pemberian kredit dalam valuta asing oleh kantor bank yang ada diluar negeri kepada nasabah-nasabah dalam negeri sehingga menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri.

10. **Jenis Kredit Sindikasi**

Sindikasi adalah suatu pembiayaan bersama terhadap suatu objek kredit oleh beberapa bank/lembaga pembiayaan, baik pembiayaan jangka pendek, menengah, maupun panjang dimana

resiko kredit ditanggung bersama oleh bank/lembaga pembiayaan pemberi kredit.

11. Jenis Kredit Konsorsium dan Joint Financing

a) Konsorsium

Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah bank yang pembiayaannya dilakukan secara bersama, bisa antar sesama bank pemerintah, meskipun tidak tertutup kemungkinan dengan bank swasta besar.

b) Joint Financing

Cara pembiayaan kredit yang dilaksanakan secara bersama-sama antara bank-bank nasional (bank pemerintah/bank pemerintah daerah, atau bank swasta) dengan bank-bank asing.

D. Kualitas Kredit

a) Kredit Lancar (Pass)

b) Perhatian Khusus (Speial Mentions)

c) Kredit Kurang Lancar (Substandard)

d) Kredit Diragukan (Doubtful)

e) Kredit Macet (Loss)